

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA

Laela Mutmainnah¹, Saleh Ridwan²
¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: mutmainnahlaela23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang ditetapkan sebagai narapidana. Dikarenakan seorang istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya seperti biasanya sebelum ditetapkan sebagai narapidana. Agar masyarakat tidak kebingungan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri maka dibutuhkan informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa sekaligus dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah field research kualitatif deskriptif yaitu melakukan wawancara langsung di LPP kelas II A Sungguminasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang menjalani hukuman dibatasi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di lapas. Kebijakan ini ialah diperbolehkannya bagi keluarga untuk berkunjung atau membesuk, disediakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga. Saran yang diperoleh yaitu bagi masyarakat terkhusus keluarga dari para narapidana harus saling memahami apa yg menjadi hak dan kewajibannya supaya keharmonisan tetap terjaga.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Istri, Narapidana.

Abstract

The author conducted this research because of his disobedience regarding the implementation of this rights and obligations as a wife determined as a prisoner. Because a wife cannot fulfill her rights and obligations as usual before being convicted. So that the community is not confused about the implementation of rights and obligations as husband and wife, information is needed related to the implementation of the rights and obligations of the wife as a prisoner for Class II A Women's Penitentiary Sungguminasa as well as the impact of the implementation of the rights and obligations of the wife as a prisoner for Class II A Women's Penitentiary Sungguminasa as well as the impact of the implementation of the rights and obligations of a wife who is a prisoner for Class II A Sungguminasa Women's Penitentiary. The type of research used in this thesis is a descriptive qualitative research field that is conducting a direct interview in LPP Class II A Sungguminasa. The result of this study indicate indicate that the implementation of the rights and obligations of the wife undergoing punishment is limited in accordance with the policies applied in prison. This policy is permitted for families to visit or visit, provided telephone to communicate with family. The advice obtained is that for the community, especially prisoners families must

understand each other's rights and obligations so harmony is maintained.

Keywords: *Rights, Obligations, Wife, Prisoners.*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinann adalah salah satu perintah agama bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya dengan segera. Karna perkawinan dapat menjauhkan manusia dari kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.¹

Setelah berlangsungnya perkawinann maka suami istri memiliki tugas untuk mencapai tujuan dalam perkawinan diantaranya memperoleh keturunan, membentuk keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, menciptakan rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan lain sebagainya.

Namun demikian, karena tujuan perkawinan itu sangat mulia, yaitu membina keluarga yang abadi berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Jika suami istri menjalankan kewajibannya maka apa yang didambakan akan terwujud yaitu membentuk rumah tangga yg bahagia dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

Dalam hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami bahwa hak istri adalah kewajiban sisuami, sedangkan hak suami adalah kewajiban istri dan begitu pula sebaliknya dalam hal kewajiban masing-masing suami istri.

Dalam hal hak istri yang merupakan kewajiban suami meliputi kewajiban nonmateri yang bukan kebendaan maupun kewajiban materi yang berbentuk kebendaan. Seoraang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi, tempat tinggal, pakaian. Suami juga wajib mempersiapkan biaya rumah tangga, perawatan, dan juga biaya berobat untuk sang istri.

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

Kewajiban berbentuk materi berupa kebendaan diberikan suami kepada istri sesuai dengan penghasilannya.

Sedangkan kewajiban sang istri yg merupakan hak suami diantaranya mematuhi suami dalam hal kebaikan, mengatur dan merawat ruma dengan baik, selalu tersenyum dan bertigkah laku dengan sopan kepada suami, selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang suami beriikan, selalu menghiasi muka (berdandan) untuk sangsuami.²

Pada nyatanya, tidak semua pasangan yang telah mengadakan pernikahan dapat melakasnakan hak dan kewajiban mereka karena istri tersebut berstatus sebagai narapidana.

Narapidana ialah orang yang dijatuhi hukuman karena melakukan suatu kejahatan. Tiap-tiap kejahatan yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya terdiri dari unsure subjektif dan objektif. Unsur subjektif ialah unsure yang datangnya dari diri pelaku. Asas hukum pidana dinyatakan bahwa tidak akan dijatuhi suatu hukum, jika tidak berbuat salah. Kesalahan yang dimaksud disini ialah perbuatan salah yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan. Kealpaan yang dimaksud disini ialah seseorang yang tidak berhati-hati dan sudah menduga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Dan unsure objektif berasal dari luar dari pelaku yang meliputi perbuatan manusia baik berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang kedua akibat perbuatan manusia, yang ketiga kondisi- kondisi yang meliputi kondisi pada saat tindakan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan, dan yang terakhir adanya sesuatu yang melawan hukum artinya tindakan tersebut tidak sejalan dengan hukum.³

Dan jika pelaku kejahatan terbukti melakukan pidana maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Sanksi-sanksinya pun sangat beragam diantaranya pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara. Pidana penjara diartikan sebagai pemberian batasan kebebasan bergerak dari orang yang dihukum dengan menempatkan

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, (Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 161-162.

³Rahman Syamsuddin dan Ismail Haris, *Merajut Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 193.

orang tersebut di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang membuat para pelanggar harus patuh terhadap tata tertib.⁴

Bagi istri yang berstatus sebagai narapidana atau sedang di penjara maka ia terbatas untuk bertemu keluarganya, baik itu suami maupun anaknya kecuali diberikan izin oleh pihak yg berwenang sesuai dngan waktu yg telah ditentukan.

Melihat dari apa yang telah terjadi maka penulis sekiranya perlu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dngan implementasi hak dan kewajiban istri yang bertatus sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research kualitatif). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa yang terletak di Jl. Lembaga, Bolangi, Desa Timbuseng, Kec. Patalassang, Gowa, Sulawesi Selatan. Adapun pendekatan yang digunakan ialah normative (syar'i) dan yuridis. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah editing, classifying, veryvying, analizing.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Ia juga berarti kekuasaan menurut hukum. Hak juga diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁵ Sedangkan kewajiban adalah semua yang sudah menjadi kewajiban istri untuk dikerjakan oleh istri dengan kata lain dituntut oleh suami untuk dikerjakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang tengah

⁴Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 193-197.

⁵Fauzi, *Teori hak, harta, dan istilah serta aplikasinya dalam fikih kontemporer*, Edisi I (Cet, I; Jakarta:Kencana, 2017), h. 20.

menjalani hukuman kepada suami, anak maupun keluarga atau kerabat tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan. Karena pada hakikatnya terdapat aturan yang harus dipatuhi atas tindak pidana yang dikerjakan oleh narapidana. Dengan terdapatnya hukuman tersebut maka narapidana akan susah menjalin komunikasi atau berhubungan dengan pihak luar yang mana hal ini berbanding terbalik saat tidak menjalani hukuman, narapidana tersebut bebas hidup bersama dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai napi tergantung pada peraturan yang telah di buat di dalam lapas yaitu hanya terbatas ketika napi dibesuk atau ditelpon keluarganya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istri yang berstatus sebagai napi tidak dapat mengerjakan hak dan kewajibannya akan tetapi tergantung pada kebijakan yang ada di lapas.

Sesudah peneliti melakukan wawancara di lapangan, maka peneliti mendapatkan informasi dari istri yang berstatus sebagai napi yang terkait dngan implementasi hak dan kewajiban istri sebagai napi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa.

Di bawah ini beberapa penjelasan yang diperoleh peneliti di lapangan adalah:

a. Yang Terkait dengan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Ketika melakukan penelitian, terdapat hal-hal yang ditanyakan peneliti terhadap istri yang berstatus sebagai narapidana. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban bersama suami istri misalnya kehalalan untuk berhubungan seksual, saling menghormati, saling mencintai dan bersama dalam hal menjaga buah hati mereka.

Tidak semua hak dan kewajiban istri dapat terlaksana. Walaupun telah ada kebijakan dari pihak lapas bahwa narapidana bisa berhubungan dengan keluarga namun disisi lain terdapat napi yang tidak berkomunikasi atau berhubungan dengan keluarganya.

1) Suami istri harus saling menghormati, saling mencintai, saling membantu dan saling mengerti. Terkait dengan seorang istri harus saling menghormati, saling membantu, dan saling mengerti diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 33 yang menyatakan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan

memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”⁶

Dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya mengatakan pasangan suami istri harus sama-sama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan harus adanya rasa cinta antar keduanya, menghormati satu sama lain dan saling membantu.

Menurut Ibu Asriani Arsyad (32 Tahun): “walaupun saya berada di lapas, saya masih tetap menghormati suami saya, begitupun suami saya dia selalu membantu saya dalam mengurus anak. Saya merasa bentuk perhatian suami terhadap saya dan anak saya sudah menunjukkan bentuk dukungan kepada saya untuk tetap semangat selama menjalani hukuman.”⁷

2) Suami istri wajib untuk mendidik dan menjaga buah hati mereka.

Suami istri wajib mendidik dan menjaga anak-anak mereka. Suami istri wajib untuk memperhatikan pendidikan anak khususnya dalam hal agama.⁸ Hal ini terdapat di KHI Pasal 77 ayat (3) yang mengatakan bahwa wajib bagi pasangan untuk merawat buah hati mereka baik itu yang berkaitan dengan perkembangan jasmanii, rohani maupun pendidikannya. Dari hasil wawancara peneliti dengan narapidana yang berstatus sebagai istri dalam hal mendidik anak secara langsung di rumah tidak bisa ia lakukan karena harus menjalani hukuman di lapas. Namun istri yang berstatus sebagai narapidana tersebut berusaha utk mendidik anaknya walaupun hanya melalui telepon atau ketika anak dan suaminya datang membesuk di lapas. Bentuk perhatian dalam mendidik anak mereka yaitu memberi nasehat-nasehat agar bertingkah laku yang baik, rajin belajar dan tidak meninggalkan sholat.

3) Suami istri harus saling menghormati keluarga dari masing-masing

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh informasi bahwa kedelapan dari sepuluh informan masih menjalin hubungan yang baik dengan orang tua suami.

Hak- hak istri yang menjadi kewajiban suami terbagi atas dua yaitu hak-hak berupa kebendaan seperti mahar dan nafkah dan hak-hak yang bukan berupa kebendaan

⁶Amir Nuruddin dan Azhari Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 186.

⁷Ibu Asriani Arsyad (32 Tahun), *Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa, wawancara*, Gowa, 24 Februari 2020.

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi I (Cet. 9; Yogyakarta : UII Press, 1999), h. 53.

seperti berlaku adil di antara para istri dan sebagainya.⁹

a. Mahar (maskawin)

Mahar ialah harta yang wajib di berikan oleh suami kepada istri dan tidak boleh diganggu oleh suami karena sudah menajdi hak istri.

Allah mensyariatkan untuk mengangkat derajat wanita dan menjelaskan bahwa akad pernikahan itu memiliki kedudukan yang tinggi.¹⁰ Dari hasil wawancara dengan 10 istri yang berstatus narapidana, hak mereka untuk mendapatkan mahar dari suami telah diperoleh ketika pasangn tersebut melangsungkn pernikahan.

b. Nafkah

Nafkah ialah mencukupi segala istri butuhkan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Agar dapat melangsngkan kehidupan maka Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri.¹¹ Istri berhak untuk mendapatkan nafkah sesuai dngan kondisi ekonomi suaminya. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwasanya beberapa dari mereka masih mendapatkan nafkah dari suami, sebagian juga tidak mendapatkan nafkah. Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa suami tetap memberikan nafkah berupa uang untk membeli keperluan yang di lapas. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Ismayanti (33 Tahun):

“suami saya masih memberi saya uang kalau datang membesuk, kadang-kadang juga suami mentransfer uang kepada saya. Dia juga membawa makanan ketika membesuk saya.”¹²

c. Perlakuan yang baik dari suami

Salah satu sikap baik yang menjadi hak istri adalah, sebaiknya suami berupaya agar istri mengalami peniingkatan hidup dalam keagamaan, budi pekerti, dan menambah pula ilmu pengetahuannya.¹³ Dari hasil penelitian ini peneliti dapat membuat kesimpulan bahwasanya kesepuluh dari informan yang diwawancarai tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Bentuk-bentuk perlakuan baik itu dpt berupa bimbiingan kpda istri agar merubah kebiasaan buruknya menjadi lebih baik.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi I (Cet.9; Yogyakarta: UII Press, 1999), h.53.

¹⁰ Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009) h.177.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, h. 212.

¹² Ibu Ismayanti (33 Tahun), Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, *Wawancara*, 24 Februari 2020.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 59-60.

Adapun Kewajiban Istri merupakan hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud disini ialah:

a. Mematuhi Suami

Istri wajib mematuhi suami dalam hal kebaikan. Sudah menjadi kewajiban istri untuk mematuhi suami selama hal itu tidak mengarah kepada perilaku yang maksiat.¹⁴ Dari hasil wawancara peneliti kepada istri yang berstatus sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa mereka masih mematuhi suaminya dengan cara menjalankan yang suaminya perintahkan yaitu ketika suami membesuk seringkali mengatakan untuk menjaga diri dan jangan meninggalkan sholat.

b. Istri Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah

Istri wajib untuk mengerjakan semua yang berhubungan dengan rumah misalnya kebersihan, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya.¹⁵

Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara umum dan secara rinci diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya".¹⁶

Namun istri yang berstatus sebagai napi tidak dapat menggrjkan kewajibannya untk bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Hal ini dikarnakan ruang gerak istri yang berstatus napi dibatasi. Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana maka dia harus menjalani masa hukumannya di dalam lapas. Sedangkan bagi istri untuk menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah harus berada dalam ruang lingkup keseharian rumah tangga. Dari hasil wawancara dari kesepulu informan, mereka tidak bisa memberi bantuan dalam hal mengerjakan dan mengurus rumah tangga.

2. Implikasi Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang berstatus sebagai Napi di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

Rumah tangga ialah sebuah ikatan pernikahan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri. Tujuan dari pernikahan adalah untk membentuk keluarga

¹⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 152

¹⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 168.

¹⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 114.

yang bahagia demi terbentuknya keluarga yang sakina, mawaddah dan warahmah. Dalam rumah tangga harus dilndaskan oleh rasa iman dan takwa kepada Allah Swt. Dan juga diantara pasangan harus disertai dengan rasa cinta dan kasih sayangnya.¹⁷

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yg harmonis harus menanamkan rasa kepercayaan satu sama lain, saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain, saling terbuka dan juga memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarganya.¹⁸

Kunci yang terpenting dalam berumah tangga ialah mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹ Apabila salah satu hak dan kewajiban tidak dipenuhi maka hal inilah yang akan memunculkan konflik terhadap sebuah keluarga.

Namun berbeda dengan istri yang berstatus sebagai napi. Pengerjaan hak dan kewajiban harus disesuaikan dgn situasi dan kondisi. Karena tdk semua hak dan kewajiban istri dapat dipenuhi sebab ruang gerak istri yang dibatasi karena harus menjalani hukuman di lapas.

Ketika melakukan penelitian, peneliti menggapai informasi mengenai implikasi implementasi hak dan kewajiban istri yg berstatus sbgai napi terhadap keluarganya.

Dari kesepuluh informan bahwa implikasi dari pelaksanaan hak maupun kewajiban istri yg brstatus sebagai napi menunjukkan tdk adanya keretakan dalam rumah tangga mereka. Bahkan kebalikannya rumah tangga mereka tetap harmonis walaupun pengerjaan hak dan kewajiban istri tidak bisa dijalankan secara utuh.

Terdapat beberapa hal yg membuat hubungan suami istri tetap harmonis salah satunya ialah terdapatnya perilaku saling memahami dan menghargai satu terhadap yg satu dngan yg lainnya. Terbatasnya pengerjaan hak dan kewajiban istri karena menjalani hukuman tidak menyurutkan upaya istri sebagai napi untk memahami dan meghargaan antar satu dengan yang lainnya agar keluarga tetap harmonis. Hal inii diungkapkan oleh Ibu Ismayanti (33 Tahun):

“Selama saya dihukum, saya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri seperti

¹⁷ Redaksi Dalam Islam “Kehidupan Rumah Tangga dalam Islam”, <https://dalamislam.com> diakses pada tanggal 4 April 2020.

¹⁸ Widya`Citra Andini, “6 Kriteria yang Wajib Dipenuhi Pasutri Demi Wujudkan Rumah Tangga Bahagia”, <https://www.hellosehat.com> diakses tanggal 4 April 2020.

¹⁹ Agung Supriyanto, “Harmonis Dengan Menjaga Hak dan Kewajiban”, <https://www.m.republika.co.id> diakses tanggal 4 April 2020.

biasanya, karena terdapat peraturan lapas yang harus dipatuhi. Tapi saya sangat bersyukur suami sangat mengerti terhadap kondisi saya. Bahkan suami saya tak henti-henti memberikan dukungan. Akan tetapi hubungan dengan mertua agak renggang. Mungkin mereka kecewa dengan apa yg tlah saya lakukan”.²⁰

Bilamana saling memahami, menghargai tdk diterpkan maka tdk akan tercipta keharmonian terhadap keluarga. Begitu pentingnya sikap saling menghargai dan memahami antara pasangan suami istri. Terkhusus jika istri tersebut sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yg dilakukan. Saling memahami, menghargai dengan suami sangat perlu.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yg tlah diuraikan diatas terkait dngan terkait dengan pelaksanaan hak maupun kewajiban istri yang berstatus napi di lapas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri sebagai narapidana tidak bisa dijalankan seperti biasanya. Hal ini dikarenakan ruang gerak istri yang berstatus sebagai narapidana dibatasi pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dilapas. Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban bersama suami istri seperti saling mencintai, menghormati saling membantu menjaga dan mendidik anak dan saling menghormati keluarga dari masing-masing masih bisa dikerjakan berdasarkan dengan kebijakan yg diberikan oleh lapas. Namun dalam hal mengadakan hubungan seksual tidak dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan dari lapas. Dalam hal pelaksanaan hak istri seperti mahar, nafkah dan perlakuan yang baik masih dapat terlaksana. Dalam hal nafkah mereka masih diberikan oleh suami dengan cara diberikan ketika dibesuk atau ditransfer menggunakan atm. Dalam hal pelaksanaan kewajiban istri seperti mematuhi suami masih tetap dapat melaksanakannya dengan cara mendengarkan dan melaksanakan apa yang disampaikan suami dalam hal kebaikan seperti rajin beribadah. Dan dalam hal

²⁰ Ibu Ismayanti (33 Tahun) Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, *Wawancara*, 24 Februari 2020.

bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tdk dapat telakasana. Dikarenakan istri harus menajalani masa hukuman di lapas yang membuat dirinya tidak bisa tinggal dan mengurus seluruh kebutuhan rumah. Mengenai implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai napi masih menunjukkan adanya keharmonisan karena adanya perilaku saling memahami, mengerti dan mendukung antar satu sama lain sebagai pasangan suami istri.

2. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadikan sumbangsi pemikiran untuk pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM terhdap membuat kebijakan yg berhubungan dengan perelesasian hungan seksual bagi napi dngn istri atau suaminya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yg tidak diinginkan misalnya penyimpangan seksual. Masyarakat terkhusus bagi yang sudah berkeluarga lebih memahami apa yang menjadikan hak dan kewajibannya agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Untuk keluarga napi agar memberikann dukungan kepada narapidana supaya mereka mempunyai semangat untuk menjalani hukumannya. Dengan tetap menjaga hubungan yang baik antara narapidana dengan keluarga dengan bentuk dukungan bisa membuat narapidaa tersebut memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya suatu saat nanti.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Cet.9; Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta:Amzah, 2009.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Cet.I; Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 114.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 186.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Haris. *Merajut Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. V; Depok Rajawali Pers, 2018.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Websites

- Redaksi Dalam Islam “Kehidupan Rumah Tangga dalam Islam”, <https://dalamislam.com> diakses pada tanggal 4 April 2020.
- Widya Citra Andini, “6 Kriteria yang Wajib Dipenuhi Pasutri Demi Wujudkan Rumah Tangga Bahagia”, <https://www.hellosehat.com> diakses tanggal 4 April 2020.

Wawancara

- Ibu Bungawali S.H. Kasubsi Bimaswat LPP Kelas II A Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa 24 Februari, 2020.
- Ibu Asriani Arsyad (32 Tahun), Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa 24 Februari 2020.
- Ibu Ismayanti (33 Tahun) Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, *Wawancara*, 24 Februari 2020.